

**SKRIPSI**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERMUFAKATAN JAHAT  
PENGUASAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 (STUDI KASUS: PUTUSAN  
NO. 357/Pid.Sus/2024/PN BTA)**



**OLEH:**

**Reffy Sulastri**

**502021165**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh**

**Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**

**TAHUN 2025**

**THESIS**

***APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS FOR CONSPIRACY TO  
POSSESS CLASS 1 NARCOTICS (CASE STUDY: DECISION NO.  
357/Pid.Sus/2024/PN BTA)***



***Written By:***

**Reffy Sulastri**

**502021165**

***This thesis is written to fulfill the requirements for obtaining a Bachelor of  
Laws degree.***

***FACULTY OF LAW***

***UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG***

***YEAR 2025***

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERMUFAKATAN JAHAT  
PENGUASAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI KASUS : PUTUSAN  
NO. 357/Pid.Sus/2024/PN BTA).**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-I pada  
Jurusan/Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

Reffy Sulastri

502021165

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

**Pembimbing I**



**Drs. Edy Kastro, S.H., M.Hum**  
NBM/NIDN: 861859/0209116202

**Pembimbing II**



**Dr. Martini, S.H., M.H**  
NBM/NIDN: 1312232/0208107302

Mengetahui,  
Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Wakil Dekan I,



**Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum**  
NBM/NIDN: 1100662/020906680

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PERMUFAKATAN JAHAT PENGUASAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1  
(STUDI KASUS : PUTUSAN NO. 357/Pid.Sus/2024/PN BTA)



NAMA : REFFY SULASTRI  
NIM : 502021165  
PROGRAM STUDI : HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : PIDANA

Pembimbing,

1. Drs. Edy Kastro, S.H., M.Hum.
2. Dr. Martini, S.H., M.H.

()  
()

Palembang, 26 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

- Ketua : Drs. Edy Kastro, S.H., M.Hum.  
Anggota : 1. Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., MH.  
2. Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum.

()  
()  
()

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG





H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN : 725300/0210116301

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reffy Sulastri

NIM : 502021165

Email : reffysulastri040603@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Permufakatan Jahat  
Penguasaan Narkotika Golongan 1 (Studi Kasus : Putusan  
No.357/Pid.Sus/2024/ PN BTA)

### Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

ril 2025  
  
Reffy Sulastri

## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata I

Nama : Reffy Sulastri  
Nim : 502021165  
Prodi : Hukum  
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Permufakatan Jahat  
Penguasaan Narkotika Golongan I (Studi Kasus : Putusan  
No.357/Pid.Sus/2024/ PN BTA)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis  
berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Drs. Edy Kastro, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN: 861859/0209116202

Pembimbing II



Dr. Martini, S.H., M.H  
NBM/NIDN: 1312232/0208107302

Mengetahui,

Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, SH., M.Hum  
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

مُبِينٌ كِتَابٍ فِي كُلِّ وَمُسْتَوْدَعَهَا مُسْتَقَرَّهَا وَيَعْلَمُ رِزْقَهَا اللَّهُ عَلَى إِلَّا الْأَرْضِ فِي دَابَّةٍ مِنْ وَمَا

Tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. (Al-Qur'an Surah Hud Ayat 6)

### **Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:**

1. Teruntuk Ayah dan Ibu, Juni Alhadi dan Eni Sunita, yang telah memberikan banyak inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah diberikan oleh mereka, baik dari segi materi maupun non materi;
2. Teruntuk Adik-adikku, Chelsy Olivia, Trisiah Amanda, Daffa Putra Arjuna, Lutfiah Manarina Salma, yang telah memberikan dukungan dan menjadi penyemangat selama pengerjaan skripsi ini;
3. Teruntuk Kakak-kakakku, Nadea Vebrizah S.E., dan Apt. Irani Nanda S.Farm., Vivi Anggraini S.E., yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai;
4. Teruntuk Sahabat-sahabatku, Dilla, Aish, Sesil, dan Felliya, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan menemani dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai; dan
5. Teruntuk temanku, Yoga, Faresh, Yuki, Bintang, dan Jimmy yang telah membantu dan menemani dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai.



## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : Reffy Sulastri  
NIM : 502021165  
Tempat, Tanggal Lahir : Baturaja, 04 Juni 2003  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Pancur Gg. Masjid almuhlisin No. 02, Kec.  
Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu  
Email : reffysulastri040603@gmail.com  
No Hp : 081273478742

Nama Ayah : Juni Alhadi  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Pancur Gg. Masjid almuhlisin No. 02, Kec.  
Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu  
No. Hp. : 081367136785

Nama Ibu : Emi Sunita  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Pancur Gg. Masjid almuhlisin No. 02, Kec.  
Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu  
No. Hp. : 081382694363

### Riwayat Pendidikan\*)

Tk : TK Telkom Baturaja  
SD : SD Negeri 03 Baturaja (OKU)  
SMP : SMP Negeri 2 Baturaja (OKU)  
SMA : SMA Negeri 1 Baturaja (OKU)  
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi  
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

## ABSTRAK

### **Penerapan Sanksi Pidana atau Permufakatan Jahat Penguasaan Narkotika Golongan 1 (Studi Kasus: Putusan No.357/Pid.Sus/2024/PN BTA)**

**REFFY SULASTRI**

Narkotika merupakan sebagai zat yang meringankan rasa sakit tetapi dapat menimbulkan efek samping seperti sedasi atau kantuk. Narkotika seringkali melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Ketika beberapa individu bekerja sama dan merencanakan secara bersamaan dalam bertindak terkait Narkotika, maka perbuatan tersebut telah masuk dalam kategori pemufakatan jahat. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini mencakup: bagaimanakah Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemufakatan jahat penguasaan Narkotika Golongan I dalam putusan tsb serta apakah Faktor-faktor yang berpengaruh pada keputusan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pemufakatan jahat penguasaan Narkotika Golongan I. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Hukum Empiris. Berdasarkan Hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Permufakatan Jahat Penguasaan Narkotika Golongan 1 dalam Putusan No.357/Pid.Sus/2024/PN BTA. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sesuai dakwaan primer dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000 rupiah dengan Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1). Faktor-faktor yang berpengaruh pada keputusan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Permufakatan Jahat Penguasaan Narkotika Golongan 1, didasarkan pada dua pertimbangan yaitu yuridis dan nonyuridis, serta memperhatikan unsur-unsur yaitu unsur setiap orang dan Unsur percobaan atau pemufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

**Kata Kunci : Sanksi Pidana, Narkotika, Permufakatan Jahat**

## **ABSTRACT**

### ***Application of Criminal Sanctions or Malicious Consensus on Narcotics Control Group 1 (Case Study: Decision No.357/Pid.Sus/2024/PN BTA)***

**REFFY SULASTRI**

*Narcotics are substances that relieve pain but can cause side effects such as sedation or drowsiness. Narcotics often involve more than one perpetrator. When several individuals cooperate and plan simultaneously in acts related to narcotics, then the act has been included in the category of malicious conspiracy. The formulation of the problem studied in this study includes: how is the application of criminal sanctions against perpetrators of malicious consensus, possession of Class I Narcotics, in the decision, and whether the factors that affect the decision of the Judge in imposing criminal sanctions on perpetrators of malicious consensus, possession of Class I Narcotics. Based on the results of the study, it can be concluded that the Application of Criminal Sanctions against Malicious Consensus Actors of Narcotics Control Group 1 in Decision No.357/Pid.Sus/2024/PN BTA. The Panel of Judges sentenced the defendant as in the verdict, the defendant was legally and convincingly proven to have committed the act according to the primary indictment with a sentence of 6 years in prison and a fine of Rp1,000,000,000 rupiah with Article 112 Paragraph (1) jo Article 132 Paragraph (1). The factors that affect the Judge's decision in imposing Criminal Sanctions against the Perpetrators of Malicious Conspiracy to Possess Class I Narcotics, are based on two considerations, namely juridical and non-juridical ones, and pay attention to the elements, namely the elements of each person and the element of trial or malicious consensus to commit acts without rights or against the law offering to sell, sell, buy, receive, become an intermediary in buying and selling, exchange, or surrender Class I Narcotics.*

***Keywords: Criminal Sanctions, Narcotics, Evil Consensus***

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Permufakatan Jahat Penguasaan Narkotika Golongan 1 (Studi Kasus : Putusan No. 357/Pid.Sus/2024/PN BTA)”**

Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang senantiasa menjadi teladan bagi umat Islam di seluruh dunia.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah memberikan dukungan penuh terhadap penyelesaian studi ini;

2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk menuntut ilmu di fakultas ini;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah memberikan arahan yang bermanfaat selama proses pendidikan saya;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi, dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, atas bimbingan yang diberikan selama studi di program studi ini;
5. Bapak Drs. Edy Kastro, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing I, dan Ibu Dr. Martini, S.H.,M.,H. selaku Pembimbing II, yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Helmi Ibrahim., S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, atas perhatian dan dukungannya.
7. Bapak Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Kelas 1B telah membantu dan meluangkan waktunya untuk penelitian atau wawancara dalam penulisan skripsi;

8. Keluarga tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, serta materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih atas kesabaran, cinta, dan doa-doa yang tak terhingga dari mereka; dan
9. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah memberikan semangat, kebersamaan, serta membantu saya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENDAFTARAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>BIODATA MAHASISWA.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup .....	6
D. Tujuan dan Manfaat .....	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan .....	10
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian Pidana.....	17
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	18
C. Jenis Tindak Pidana.....	19
D. Pengetian Penerapan .....	24
E. Sanksi Pidana .....	25
F. Permufakatan Jahat.....	27
G. Pengertian Narkotika .....	29
H. Narkotika Golongan I .....	32

I. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika .....	35
J. Pengertian Putusan .....	38
<b>BAB III. PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Permufakatan Jahat Penguasaan Narkotika Golongan 1 dalam Putusan No.357/Pid.Sus/2024/PN BTA.....	41
B. Faktor-faktor yang berpengaruh pada keputusan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Permufakatan Jahat Penguasaan Narkotika Golongan 1 .....	48
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Narkotika secara garis besar ialah komponen obat yang disintesis atau semi sintetis dari tumbuhan atau bukan tumbuhan dan berfungsi untuk mengurangi kesadaran, menghilangkan akal, atau menyebabkan kecanduan.<sup>1</sup>

Narkotika, menurut definisi *World Health Organization* (WHO) ialah semua senyawa selain makanan, air, atau oksigen, yang apabila masuk ke tubuh, bisa membuat fungsi fisik dan/atau psikologisnya berubah. Narkotika didefinisikan sebagai zat yang meringankan rasa sakit tetapi dapat menimbulkan efek samping seperti sedasi atau kantuk. Pemanfaatan Narkotika diperbolehkan keputusan itu sah selama sesuai koridor hukum yang berlaku, terutama bila digunakan untuk kemajuan praktek kedokteran dan penelitian ilmiah.

Penggunaan Narkotika di luar batasan yang telah ditetapkan sebagai kejahatan yang diatur oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (Selanjutnya disebut UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) membedakan empat kategori perbuatan terlarang yang bisa disanksi pidana, yakni:

- a. Golongan 1 meliputi kegiatan kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, atau penyediaan Narkotika dan prekursor Narkotika.
- b. Golongan 2 meliputi perbuatan menciptakan, mengimpor,

---

<sup>1</sup> Syapar, O., & Siregar, A. (2019). *Pengedar Narkotika dalam Hukum Islam*. Al-Maqasid (Jurnal Kesyariahan Dan Keperdataan), Vol.5 No.1, hlm. 111–124

- c. Penyaluran dan pengiriman Narkotika serta prekursor Narkotika menjadi kegiatan illegal.
- d. Penjualan, pembelian, dan pengiriman Narkotika dan prekursor Narkotika termasuk Golongan 3.
- e. Golongan 4 meliputi perbuatan membawa, mengirimkan, menyampaikan, atau mengkomunikasikan Narkotika dan prekursor Narkotika.<sup>2</sup>

Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan, perlindungan, serta kepastian hukum yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan menjaga ketertiban masyarakat.<sup>3</sup> Permasalahan kriminalitas terkait Narkotika di Indonesia menjadi perhatian yang cukup besar. Hal dimaksud dikarenakan beberapa faktor, diantaranya letak geografis Indonesia diantara tiga benua dan kemajuan globalisasi. Persepsi masyarakat terhadap peredaran Narkotika. Permasalahan ini diperparah dengan banyaknya Narkotika yang beredar secara ilegal di seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda.<sup>4</sup>

Di Indonesia Narkotika juga sudah menjamur pada pasar online pada dasarnya modus yang dilakukan oleh para penjual Narkotika ialah dengan cara memasang penawarannya di *online shop* dan memanfaatkan media sosial seperti *Facebook* dan *Instagram*, karena penjualan Narkotika secara online terlalu beresiko bagi para penjual maka dari itu para penjual tidak serta-merta menerima

---

<sup>2</sup> Siswanto (2012) *Politik Hukum Dalam UU Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009)*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 32-33.

<sup>3</sup> Anggiat Stevanus Pasaribu, Adil Akhyar, Nelvitia Purba (2023), *Jurnal Meta Hukum*, Vol.2 No.3.

<sup>4</sup> Ratih, Hilmy, Ainul. (2023). *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika*. Universitas Dharmas Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol.2 No.1

pembeli. Pembeli diharuskan melakukan verifikasi data diri terlebih dahulu oleh admin komunitas dimaksud melalui *Platform Line* guna mencegah adanya “Penyusup”.<sup>5</sup> Pecandu Narkotika ialah seseorang yang memanfaatkan Narkotika dan dengan kondisi kecanduan secara fisik atau psikisnya.<sup>6</sup>

Berlandaskan Pasal 1 Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “penggunaan Narkotika tanpa izin yang sah dianggap sebagai “Penyalahgunaan Narkotika”. Menurut Veronica Colondam, “hal dimaksud mencakup penyalahgunaan berbagai zat yang masuk dalam daftar hitam, secara khusus, hal ini tercantum dalam UU Narkotika No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.<sup>7</sup> Penggunaan Narkotika yang menyalahi aturan, seringkali melibatkan banyak orang dalam pelaksanaannya. Ketika beberapa individu bekerja sama dan merencanakan secara bersamaan dalam bertindak terkait Narkotika, maka perbuatan dimaksud telah masuk dalam kategori pemufakatan jahat.

Sesuai Pasal 88 KUHP, kesepakatan untuk melakukan kejahatan dikategorikan sebagai “Pemufakatan jahat”, sedangkan Pasal 132 Ayat 1 UU Narkotika mengaitkan kesepakatan jahat terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, pasal 126, dan Pasal 129.

Sepanjang tahun 2022, menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), Indonesia menangani 879 kasus penyalahgunaan narkoba, dengan 36 di antaranya

---

<sup>5</sup> Sulastiana (2021), *Mengungkap Ekologi Kejahatan Narkotika*, Jakarta. Rayyana Komunikasindo.

<sup>6</sup> Ratna W.P. (2023), *Kitab Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berlandaskan Undang-Undang No. 35 2009*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia. Hlm 47.

<sup>7</sup> Veronica Colondam (2007), *Raising Drug-Free Children*. Jakarta: Yayasan Cinta Anak Bangsa

terjadi di Sumatera Selatan.<sup>8</sup> Salah satu kasus penyalahgunaan Narkotika yang ada di Sumatera Selatan ialah perkara dengan nomor putusan 357/Pid.Sus/2024/PN BTA, Pada 7 April 2024, pukul 21:00 WIB, NI dan Y membeli sabu dari T seharga Rp. 200.000 (dua ratus rupiah) Pembayaran dilakukan: Y mentransfer Rp. 150.000 (seratus lima puluh rupiah) NI mentransfer Rp. 50.000 (lima puluh rupiah) Penyerahan uang kepada T dilakukan NI menggunakan DANA.

Selanjutnya NI dengan membawa sepeda motornya menjemput tersangka lainnya yang berinisial MYJ dengan maksud mengajaknya untuk mengambil Narkotika jenis sabu dengan sistem tempel foto yang sudah NI beli dengan imbalan MYJ juga diajak mengkonsumsi bersama-sama dan saat itu MYJ menyetujui ajakan untuk mengambil tempelan foto tempat di letakkannya Narkotika dari T yang sebelumnya sudah NI kirimkan ke *Handphone* MYJ, lalu pada saat NI dan MYJ ingin mengambil Narkotika jenis sabu dimaksud, kemudian datang dua orang saksi yang berinisial FA dan YS kemudian kedua saksi dimaksud menanyakan kegiatan dari NI dan MYJ lalu FA dan YS melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pada saat pemeriksaan dimaksud dilakukan FA dan YS mendapati foto tempat diletakkannya 1 (satu) bungkus *klip plastic* berisikan Sabu setelah itu YS menghubungi pihak berwajib kemudian RP dan RS selaku pihak berwajib datang ke lokasi untuk mengamankan kedua tersangka.

Sesuai Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepemilikan ilegal Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dihukum 4-12 tahun penjara, ditambah denda Rp800 juta - Rp8 miliar. Pasal 132 Ayat (1) menjelaskan

---

<sup>8</sup> Badan Narkotika Nasional, Kasus Narkotika (Narcotics Cases), diakses pada tanggal 30 Oktober 2024 pada pukul 20:00, <https://bnn.go.id>.

unsur-unsur percobaan tindak pidana. Berlandaskan Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Perhitungan Anggaran Negara No. 8 Tahun 1982, MYJ dan NI dipenjara enam tahun, dengan denda satu milyar rupiah.

Dari kronologi diatas penulis berpendapat bahwasanya kasus ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana permufakatan jahat penguasaan Narkotika dikarenakan sudah adanya permufakatan jahat untuk mengambil Narkotika namun terhalang karena berhasil tertangkap tangan oleh pihak berwajib yang sedang melakukan operasi. Dengan begitu, peneliti ingin meneliti mengenai penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Baturaja terhadap pelaku permufakatan jahat penguasaan Narkotika Golongan I dan apa saja indikator yang berpengaruh bagi keputusan hakim dalam putusan pidana bagi pelaku permufakatan jahat penguasaan Narkotika Golongan I.

Dari latar belakang dimaksud, penulis memiliki ketertarikan dalam meneiti judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERMUFKATAN JAHAT PENGUASAAN NARKOTIKA GOLONGAN I”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang dimaksud, rumusan masalahnya yakni:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku permufakatan jahat penguasaan Narkotika Golongan I dalam putusan NO.357/Pid.Sus/2024/PN BTA?

2. Apakah faktor-faktor yang berpengaruh pada keputusan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku permufakatan jahat penguasaan Narkotika Golongan I?

### **C. Ruang Lingkup**

Penulis perlu membuat batasan pembahasannya dengan fokus yang diberikan berupa Bagaimanakah Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku permufakatan jahat penguasaan Narkotika Golongan I dan Apakah indikator yang berpengaruh bagi keputusan Hakim dalam putusan pidana bagi pelaku permufakatan jahat penguasaan Narkotika Golongan I.

### **D. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan dari dilakukannya penelitian yakni :

- a. Penelitian ini untuk memahami penerapan sanksi pidana terhadap pelaku permufakatan jahat yang terlibat dalam penguasaan Narkotika Golongan I dalam putusan NO.357/Pid.Sus/2024/PN BTA
- b. Penelitian ini untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan hakim dalam putusan pidana terhadap pelaku permufakatan jahat terkait penguasaan Narkotika Golongan I.

Manfaat penelitian ialah meliputi :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian bertujuan untuk memperkaya pemahaman terkait pengembangan teori hukum pidana, bagi peneliti dan pembaca.

b. Manfaat Praktis

Penelitian bertujuan untuk membantu penegak hukum dalam menangani kasus permufakatan kejahatan terkait narkoba.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Pengertian Penerapan**

Penerapan ialah usaha sistematis untuk menjalankan metode atau strategi tertentu dalam konteks nyata sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>9</sup>

### **2. Pengertian Sanksi Pidana**

Sanksi berfungsi sebagai tindakan hukuman bagi individu yang melanggar, dimaksudkan sebagai perlindungan masyarakat dan memfasilitasi rehabilitasi atau koreksi pelanggar. Sanksi pidana ialah penderitaan yang disengaja terhadap individu yang terlibat dalam kejahatan yang memenuhi kriteria tertentu, yang bertujuan untuk menimbulkan tekanan tertentu untuk memastikan mereka menyadari dampak dari perilaku mereka.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Rohimah, I., Rafiadilla, J., & Patras, Y. E. (2023). Implementasi Pendidikan Inklusi Pada Jenjang Pendidikan Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa*, volume 10 nomor 1 hlm .19.

<sup>10</sup> Mei Ristikowati (2021), Universitas Islam Sultan Agung Semarang, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Batang*, Vol 6. No.1

### 3. Pengertian Permufakatan Jahat

Pasal 88 KUHP mendefinisikan persekongkolan pidana meliputi: “Persekongkolan jahat terjadi jika terdapat lebih dari satu orang dalam bertindak pidana.” Definisi permufakatan jahat dalam UU Narkotika mencakup persekongkolan untuk melakukan atau membantu tindak pidana, memberi perintah, mendorong, memfasilitasi, menasihati, atau menjadi bagian dari organisasi narkoba. Ini lebih luas dari KUHP. Istilah-istilah dimaksud tidak terdapat di dalam KUHP, namun konsep-konsep tertentu telah diartikulasikan secara independen dalam KUHP. Istilah-istilah seperti “Membantu dalam komisi, ikut serta dalam komisi, mengadvokasi” memiliki arti yang berbeda dalam KUHP. Namun yang dimaksud dengan “membantu, melakukan perbuatan, melakukan promosi” tidak secara tegas didefinisikan atau diatur dalam UU Narkotika. Dengan begitu, persamaan leksikal definisi permufakatan jahat dalam UU Narkotika, seperti “Membantu dalam melakukan, melakukan komisi, memajukan,” semestinya ditafsirkan sesuai dengan definisi yang ada dalam KUHP. Namun demikian, ketimpangan antara pengertian permufakatan jahat dalam KUHP dan dalam UU Narkotika menimbulkan kerentanan dan perbedaan penafsiran.<sup>11</sup>

### 4. Pengertian Penguasaan

Penguasaan mencakup tahapan, metode, dan tindakan yang menandakan kemampuan, keahlian, dan keterampilan yang semestinya dimiliki seseorang

---

<sup>11</sup> Agung Triadami Pranata (2019), *Praktek Penerapan Permufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat 1 Undang - Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, DIPONEGORO LAW JOURNAL, Vol. 8 No. 4, hlm. 2412

untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab; dalam konteks ini, penguasaan sangat penting bagi seorang guru.<sup>12</sup>

Penguasaan berasal dari istilah dasar “Kekuatan”, yang berarti kemampuan, kompetensi, hak untuk melaksanakan tugas, dan otoritas. Penguasaan mencakup kesiapan intelektual, yang ditandai dengan kemampuan, kematangan perspektif, dan pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan.

### **5. Pengertian Narkotika Golongan 1**

Narkotika Golongan 1 meliputi zat yang diperuntukkan semata-mata untuk penelitian ilmiah, dilarang untuk digunakan untuk tujuan *terapeutik*, dan mempunyai potensi ketergantungan yang besar. Golongan I antara lain tanaman *opium* (*Papaver somniferum L*), *opium poppy*, tanaman coca, dan tanaman ganja (*Cannabis*).<sup>13</sup>

### **6. Pengertian Putusan**

Leden Marpaung, dalam buku *Peristilahan Hukum dalam Praktik* (Kejaksaan Agung RI, 1985, halaman 221), mendefinisikan putusan sebagai kesimpulan dari penilaian yang disampaikan secara tertulis atau lisan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Nana Sudjana(2009), *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: PT.Rosda Karya, hlm. 22

<sup>13</sup> Asrianto Zainal (2013), Jurnal al’adl, *Penegakan hukum terhadap kejahatan Narkotika ditinjau dari aspek kirminalogi*, Vol. 6 No.2, hlm. 47

<sup>14</sup> Ledem Marpaung, (2011), *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksklusif, Bagian Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika

## F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

NO.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nopra Mulya et al., (2023)	Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika	<p>Upaya preventif ialah melakukan himbauan kepada masyarakat berupa sosialisasi, melakukan monitoring dan pengawasan wilayah sesuai penugasan. Pada saat yang sama, tindakan represif mencakup penerapan tindakan hukuman, termasuk penangkapan, penahanan, dan rujukan ke pengadilan.<sup>15</sup></p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa saja peran Polres Dhamasraya dalam menangani kasus narkotika, dan jenis-jenis kasus Narkotika apa saja yang terjadi di wilayah hukumnya?</li> <li>2. Bagaimana Polres Dhamasraya berperan aktif dan bertindak untuk menanggulangi kejahatan Narkotika?</li> <li>3. Apa saja kesulitan yang dihadapi polisi di Dhamasraya dalam memberantas kejahatan Narkotika?</li> </ol>

<sup>15</sup> Nopra Mulya, H., Wulandari, R. A., & Badri, A. (2023). Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol.2 No.1 hlm.63–69. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i1.387>

2.	Anton Sudanto, (2013)	Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia	<p>Hukum pidana Narkotika di Indonesia mengatur mengenai pertanggungjawaban, perbuatan yang dilarang, dan hukuman.<sup>16</sup></p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengapa UU yang mengatur kejahatan Narkotika memiliki ancaman hukuman yang berat?</li> <li>2. Seperti apa aturan tentang kejahatan Narkotika dalam sistem hukum pidana di Indonesia?</li> </ol>
3.	Akrom et al., (2024)	<p>Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Hakim ditinjau dari sema No. 4 Tahun 2010 di Kota Palembang</p>	<p>Indikator yang menghambat penegakan UU No 35 Tahun 2009, yakni kurangnya partisipasi masyarakat dan kurang pemahaman akan tugas BNN.<sup>17</sup></p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana SEMA No. 4 tahun 2010 menyoroti penjatuhan hukuman pada kasus penyalahgunaan narkotika?</li> <li>2. Hambatan apa saja yang mungkin terjadi dalam upaya penegakan hukum yang efektif?</li> </ol>

<sup>16</sup> Anton Sudanto. (2013). *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*. *Jurnal Hukum*, 7(1), hlm. 356.

<sup>17</sup> Akrom, C. N., Octavianus, R., Nirwan, N., Putra, M. A. S., & Arista, W. (2024). *Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Hakim Ditinjau Dari Sema No. 4 Tahun 2010 Di Kota Palembang*. *Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.3, hlm. 149–162. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i3.33>

Penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya, khususnya pada tiga aspek dan hasil temuan. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang spesifik. Jika penelitian sebelumnya mengkaji sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba secara umum, penelitian secara khusus mengkaji sanksi pidana untuk narkoba Golongan I, termasuk aspek percobaan dan permufakatan. Penelitian akan memberikan pandangan berbeda. Penulis akan membahas aspek-aspek baru yang membedakannya dari penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang Narkotika dan menghasilkan kesimpulan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Kajian ini merupakan jenis studi kasus (case study) yang menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap teori-teori hukum, konsep-konsep serta asas-asas hukum yang relevan, dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan normatif yang di lengkapi dengan data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

### **2. Sumber Data**

Data dalam penelitian ini, yang dipakai untuk proses analisa, digali dari sumber-sumber tidak utama atau bersifat sokongan. Data tak langsung dimaksud meliputi berbagai bahan seperti aturan hukum, terbitan keilmuan, tulisan artikel, dan sumber pustaka dalam format buku. Di sisi lain, perolehan data sokongan

diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Secara rinci, peraturan hukum di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dan juga dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, berisi peraturan yang mengatur kewajiban hukum yang semestinya ditaati oleh masyarakat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber daya hukum menyediakan berbagai informasi dasar untuk memahami Undang-undang, meliputi draf, publikasi ilmiah, dan penelitian sebagai bahan penunjang.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber-sumber ini penting untuk memperdalam pengetahuan, mendukung interpretasi dan penelitian hukum, serta mempermudah akses terhadap informasi hukum yang komprehensif.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan dengan melalui berbagai metode, antara lain:

1. Survei: Sugiyono mendefinisikan penelitian survei sebagai bentuk penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai pandangan, opini, karakteristik, perilaku, dan hubungan antara variabel sosiologis dan psikologis secara historis dan terkini untuk tujuan pengujian hipotesis. Metodologi pengumpulan data

biasanya menggunakan instrumen seperti tes, observasi, wawancara, dan kuesioner tertutup, sehingga menghasilkan temuan yang sering kali digeneralisasikan.<sup>18</sup>

2. Wawancara: Wawancara melibatkan interaksi komunikasi dua arah, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan dan narasumber memberikan respons untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>19</sup>
3. Observasi: Observasi memerlukan pengamatan langsung terhadap orang-orang dan lingkungannya, dengan tujuan tertentu: untuk menjelaskan dan mengantisipasi landasan bagi asal usul tindakan tertentu.<sup>20</sup>
4. Studi Kasus: Menganalisis kasus hukum tertentu untuk menggali detail tentang penerapan hukum dan indikator yang berpengaruh bagi putusan pidana Narkotika.

#### **4. Analisis Data**

Data penelitian diolah secara kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki kondisi alam objek, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Data dikumpulkan dengan melibatkan verifikasi keakuratan informasi yang dikumpulkan dari berbagai perspektif. Analisis data ini menggunakan pendekatan induktif, menekankan pada temuan spesifik daripada

---

<sup>18</sup> Sugiyono (2022), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* CV. Alfabeta.

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong (2021) – *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda, Indonesia, Hlm.186.

<sup>20</sup> Amalia Adhandayani (2020), Universitas Esa Unggul Modul Penelitian 2 (Kualitatif), Vol.n2 No.1

membuat generalisasi.<sup>21</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini dirangkai dalam empat bagian, yakni:

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, dan tujuan, kerangka konseptual, review studi terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini akan membahas sudut pandang hukum, unsur-unsur hukum, dan akibatnya terhadap masyarakat.

### **BAB III Pembahasan**

Bab ini akan membahas pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang membantu kejahatan narkoba, serta bagaimana membuktikan keterlibatan mereka dalam hukum pidana.

### **BAB IV Penutup**

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran yang muncul dari penelitian yang telah dilaksanakan.

---

<sup>21</sup> Zuchri Abdussamad (2021), *Metode Penelitian Kualitatif, Makassar CV. syakir Media Press*. Hlm. iii

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Badudu dan Sutan Mohammad Zain. *Efektifitas Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1996.
- Gatot Supramono. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Leden Marpaung, (2011), *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksklusif, Bagian Kedua)*, Jakarta : Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat Dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, 2015.
- Moh. Taufik Makaro. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, 2001
- Nana Sudjana (2009), *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: PT.Rosda Karya.
- P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Ta rsito, 1981.
- PAF. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Siswanto (2012) *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono (2022), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D CV*. Alfabeta
- Sujono dan Bony Daniel. *Komentor Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sulastiana (2021), *Mengungkap Ekologi Kejahatan Narkotika*, Jakarta. Rayyana Komunikasindo.

Ratna W.P. (2023), *Kitab Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 35 2009*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.

Veronica Colondam (2007), *Raising Drug-Free Children*. Jakarta :Yayasan Cinta Anak Bangsa

Zuchri Abdussamad (2021), *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar CV. syakir Media Press.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP)

### **Jurnal**

Amalia Adhandayani (2020), Universitas Esa Unggul Modul Penelitian 2 (Kualitatif). Vol.2.No1

Amelia Dwi Putri et al., “Sanksi Pidana Bagi Pengedar Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *Ejournal.Unsrat.Ac.Id* Vol.4, no. 5 (2014): 36–49, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/49114>.

Agung Triadami Pranata (2019), *Praktek Penerapan Permufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat 1 Undang - Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, DIPONEGORO LAW JOURNAL, Vol. 8 No. 4.

Akrom, C. N., Octavianus, R., Nirwan, N., Putra, M. A. S., & Arista, W. (2024). *Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Hakim Ditinjau Dari Sema Nomor 4 Tahun 2010 Di Kota Palembang*. *Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.3, hlm. 149–162. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i3.33>

Anggiat Stevanus Pasaribu, Adil Akhyar, Nelvitia Purba (2023), *Jurnal Meta Hukum*, Vol.2 No.3

Anton Sudanto. (2013). *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*. Jurnal Hukum, Vol.7 No.1.

Asrianto Zainal (2013), Jurnal al'adl, *Penegakan hukum terhadap kejahatan Narkotika ditinjau dari aspek kriminalogi*, Vol. 6 No.2

Dwi Putri, Amelia, Meytri Kurniasih, Sitinur Febby Pattimahu, Aridiastri Octaghana Prajatantri, Meidyna Tri Setiyorini, Nadhila Citra Supriantoro, Laila Nur Agustina, Dinar Ayu Wardani, and Naila Shafa Najmitha. "Sanksi Pidana Bagi Pengedar Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Ejournal.Unsrat.Ac.Id* 4, Vol.9 No.5(2014):36–49. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/49114>.

Mei Ristikowati (2021), Universitas Islam Sultan Agung Semarang, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Batang*, Vol 6.No 1

Nopra Mulya, H., Wulandari, R. A., & Badri, A. (2023). *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika*. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, Vol.2 No.1 hlm.63–69. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i1.387>

Ratih, Hilmy, Ainul. (2023). *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika*. Universitas Dharmas Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol.2 No.1

Rohimah, I., Rafiadilla, J., & Patras, Y. E. (2023). Implementasi Pendidikan Inklusi Pada Jenjang Pendidikan Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa*, volume 10 nomor 1 hlm .19.

Syapar, O., & Siregar, A. (2019). *Pengedar Narkoba dalam Hukum Islam*. Al-Maqasid (Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan), Vol.5 No.1, hlm. 111–124

### **Sumber Lainnya**

Badan Narkotika Nasional, Kasus Narkotika (Narcotics Cases), diakses pada tanggal 30 Oktober 2024 pada pukul 20:00, <https://bnn.go.id>.